



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pelaksanaan sensus barang milik daerah di Kabupaten Pacitan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan sensus barang milik daerah kabupaten Pacitan tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pedoman pelaksanaan sensus barang milik daerah meliputi.
 - a. pendahuluan;
 - b. obyek sensus barang milik daerah;
 - c. penyelenggara pelaksanaan sensus barang milik daerah;
 - d. mekanisme pelaksanaan sensus barang milik daerah;
 - e. jadwal;
 - f. format isian;
 - g. berita acara;
 - h. penutup
- (2) Uraian Pedoman pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 9 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 70

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

Sensus Barang Milik Daerah adalah kegiatan sensus yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua Barang Milik Daerah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berada dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan cara pencocokan data yang ada dalam Buku Inventaris dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data barang yang lengkap, terinci, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

II. OBYEK SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Obyek sensus Barang Milik Daerah meliputi:

1. Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa aset tetap yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lainnya yang sah, yang tercantum dalam Buku Inventaris dan KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan KIB E laporan semester I Tahun 2018 dan
2. Selain Barang Milik Daerah yang tercatat dalam buku inventaris

III. PENYELENGGARA SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Penyelenggara sensus barang milik daerah dilaksanakan oleh:

- A. Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan keanggotaannya terdiri dari:
 1. Bupati;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan;
 4. Kepala Perangkat Daerah;
 5. Unsur perangkat daerah yang menangani aset;
 6. Auditor Inspektorat;
 7. Pengurus Barang pada setiap Unit/Perangkat Daerah, dan
 8. unsur terkait lainnya.
- B. Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan keanggotaan terdiri dari:
 1. Kepala Perangkat Daerah sebagai ketua;
 2. Pengurus Barang Perangkat Daerah sebagai anggota

IV. MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

A. PERSIAPAN

Untuk kelancaran pelaksanaan sensus barang milik daerah, maka hal - hal yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim
- b. Data awal Barang Milik Daerah setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersumber dari Buku Inventaris sampai dengan Laporan semester I Tahun 2018; dan
- c. Pembagian Buku Inventaris, KIB, Form dan perangkat lain yang diperlukan

B. SOSIALISASI

Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.

C. PELAKSANAAN PENDATAAN

1. Persiapan Pendataan

Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja/Sub Unit Kerja selaku bagian dari Tim Pelaksana Sensus barang milik daerah Tingkat Perangkat Daerah menerima data dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten berupa:

- a) Aset Tetap : menyiapkan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang bersumber dari barang milik daerah
- b) KIB A : Tanah
- c) KIB B : Mesin dan Peralatan
- d) KIB C : Gedung dan Bangunan
- e) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
- f) KIB E : Aset tetap lainnya

2. Pendataan

Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah melaksanakan pencocokan data KIB yang diterima dari Tim Pelaksana tingkat Kabupaten dengan fisik barang dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan pendataan sebagai berikut:

a. Pengisian Data

1). Lingkup Perangkat Daerah

- a) Tim pelaksana tingkat Perangkat Daerah memberikan keterangan pada kolom tambahan yang disediakan dalam data KIB;
- b) Kolom tambahan pada KIB adalah :
 1. Keterangan, terdiri dari
 - a. Ada tercatat
 - b. Ada tidak tercatat
 - c. Ada salah pencatatan (golongan, rekening)
 - d. Tidak ada tercatat (hilang, mutasi, pemindahtanganan)
 2. Kondisi Riil, terdiri dari
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Rusak berat
 3. Status, terdiri dari :
 - a. Barang Milik Daerah dipergunakan perangkat Daerah
 - b. Barang Milik Daerah tidak dipergunakan perangkat Daerah
 - c. Non Barang Milik Daerah dipergunakan perangkat Daerah

c) Format yang sudah di isi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy*-nya disampaikan ke Tim Pelaksana Sensus tingkat Kabupaten Pacitan.

2). Lingkup Pemerintah Kabupaten

Tim kabupaten melakukan sensus barang milik daerah yang berada di bawah pengelola

- a. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten memberikan keterangan pada kolom tambahan yang disediakan dalam data KIB;

- b. Kolom tambahan pada KIB adalah :
1. Keterangan, terdiri dari :
 - a. Ada tercatat;
 - b. Ada tidak tercatat ;
 - c. Ada salah pencatatan (golongan, rekening);
 - d. Tidak ada tercatat (hilang, mutasi, pemindahtanganan)
 2. Kondisi Riil, terdiri dari :
 - a. Baik;
 - b. Kurang baik;
 - c. Rusak berat;
 3. Status, terdiri dari :
 - a. Barang Milik Daerah dipergunakan perangkat Daerah
 - b. Barang Milik Daerah tidak dipergunakan perangkat Daerah
 - c. Non Barang Milik Daerah dipergunakan perangkat Daerah

Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang Pengelola dan Pejabat Penatausahaan .

3. Verifikasi Hasil

Verifikasi hasil sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan/verifikasi antara data KIB hasil pencocokan dengan fisik barang;
- b. Melakukan pemutakhiran data atas permasalahan dan kondisi Aset tetap, perlengkapan dan aset lainnya yang ditemukan pada saat sensus. Hasil dari pengecekan fisik atas barang bermasalah dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada;
- c. Tindakan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pengelolaan barang milik daerah atas kejadian yang mungkin terjadi pada huruf b;
- d. Melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan barang yang berupa:
 - 1) BPKB untuk kendaraan,
 - 2) Sertifikat untuk kepemilikan tanah, dan
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gedung dan Bangunan;
- e. Apabila bukti kepemilikan dimaksud pada huruf d masih berada pada Pengguna Barang, agar segera membuat Berita Acara Serah Terima bukti kepemilikan untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan ;
- f. Untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sensus, verifikasi dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan pendataan.

4. Pelaporan Data Hasil Sensus

- a. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan rekonsiliasi data KIB Hasil sensus dengan Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah untuk menyusun Buku Inventaris dan Rekap Buku Inventaris;
- b. Selanjutnya Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan kompilasi Buku Inventaris dan rekap Buku Inventaris menjadi Buku Induk Inventaris sebagai Laporan Hasil Sensus Barang Milik Daerah;

5. Kode – kode pada Kolom Tambahan KIB

A. Kolom Kondisi

1. Baik : B
2. Kurang Baik : KB
3. Rusak Berat : RB

B. Kolom Status

1. Barang Milik Daerah dipergunakan Perangkat Daerah : BMD PD
2. Barang Milik Daerah Tidak Dipergunakan Perangkat Daerah : BMD NON PD
3. Non Barang Milik Daerah dipergunakan Perangkat Daerah : NON BMD

C. Kolom Keterangan

1. Barang ada dan tercatat : 1
2. Barang ada namun tidak tercatat : 2
3. Barang ada namun, salah pencatatan
 - a. Salah Golongan : 3.1
 - b. Salah rekening barang : 3.2
4. Barang tercatat namun fisik barang tidak ada karena
 - a. Barang hilang : 4.1
 - b. Barang di mutasikan ke OPD Lain : 4.2
 - c. Barang telah di hibahkan : 4.3
 - d. Barang telah di musnahkan : 4.4
 - e. Barang telah di jual : 4.5

VI. FORMAT ISIAN

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

TANAH

PERIODE TANGGAL : 01-01-2018 s/d 30-06-2018

PD :

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas	Tahun Pengadaan	Letak / Alama t	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Juml ah	Jumlah Harga	Kond isi	Status	Ket	
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat								
								Tanggal								Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			1		2008							1				
2			1									1				
												2				

**Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah**

Nama

**Pacitan, - - 20..
Pengurus Barang**

Nama

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

PERALATAN DAN MESIN

PERIODE TANGGAL : 01-01-2018 s/d 30-06-2018

PD :

No	Kode Brg	Nama Barang / Jenis Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Peroleh	Jumlah	Harga	Kondisi	Status	Ket
								Pabrik	Rangka	mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

**Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah**

Nama

**Pacitan, - - 20..
Pengurus Barang**

Nama

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
GEDUNG DAN BANGUNAN
PERIODE TANGGAL : 01-01-2017 s/d 30-12-2017

PD :

No	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bagunan		Luas Lantai	Letak Lokasi/ Alamat	Dok Gedung		Luas (M2)	Status	Nomor	Asal Usul	Jumlah	Jumlah Harga	Kondisi	Status
		Kode Brg	Reg		Bertikat / Tidak	Beton/ Tidak			Tgl	No			Kode Tanah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

**Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah**

Nama

**Pacitan, - - 20..
Pengurus Barang**

Nama

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN
PERIODE TANGGAL : 01-01-2017 s/d 30-12-2017

PD :

No	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Kontruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak Lokasi/ Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Jumlah	Jumlah Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Kondi si	Status	Ket
		Kode Brg	Reg						Tgl	No									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah**

Nama

**Pacitan, - - 20..
Pengurus Barang**

Nama

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
ASET TETAP LAINNYA
PERIODE TANGGAL : 01-01-2018 s/d 30-06-2018

PD :

No	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / kebudayaan			Hewab Ternak / Tumbuhan		Jumlah	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Peroleh	Jumlah Harga	Kondisi	Status
		Kode Brg	Reg	Judul / Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah**

Nama

**Pacitan, - - 20..
Pengurus Barang**

Nama

VII. BERITA ACARA

a. Berita acara hasil sensus;

KOP PERANGKAT DAERAH

**BERITA ACARA
HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2018 PADA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR:**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (xx -xx -xxxx)

Bertempat di

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

a.	Nama NIP Jabatan	: : : Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja selaku Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang
b.	Nama NIP Jabatan	: : : Kasubbag yang membidangi Aset (selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)
c.	Nama NIP Jabatan	: : : selaku Pengurus Barang

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

.....,2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

b. Berita acara verifikasi;

BERITA ACARA
VERIFIKASI SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018 PADA
PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun.....(xxxx-xxxx)
Bertempat di
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a Nama :
- NIP :
- b Nama :
- NIP :
- c Nama :
- NIP :
- d Nama :
- NIP :

telah melaksanakan verifikasi pada Perangkat Daerah.....terhadap pelaksanaan Sensus Barang Tahun 2018.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

TIM KABUPATEN

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1		BPKAD Kab. Pacitan	1.....
2		BPKAD Kab. Pacitan	2.....
3		Inspektorat Kab. Pacitan	3.....
4		Inspektorat Kab. Pacitan	4.....

c. Berita acara rekonsiliasi hasil sensus.

**BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA HASIL SENSUSBARANG TAHUN 2018
PADA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun (xx -xx -xxxx)
Bertempat di

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah melaksanakan rekonsiliasi data Hasil Sensus barang milik daerah Tahun 2018 pada (PD), dengan hasil sebagai berikut:

No	Rincian Keterangan	(Rp)
1.	Barang Ada dan Tercatat	
2.	Barang ada namun tidak tercatat	
3.	Ada kesalahan pencatatan Golongan	
4.	Ada kesalahan pencatatan Rekening nama barang	
5.	Barang tercatat di KIB namun barang tidak ada karena hilang	
6.	Barang tercatat di KIB namun barang tidak ada karena hilang	
7.	Barang tercatat di KIB namun barang tidak ada karena di mutasikan Ke PD lain	
8.	Barang tercatat di KIB namun barang tidak ada karena dihibahkan	
9.	Barang tercatat di KIB namun barang tidak ada karena telah di musnakan	
10.	Barang tercatat di KIB namun barang tidak ada karena dijual	
11.	Barang Tercatat namun tidak di gunakan OPD	
12.	Barang tercatat namun Bukan Milik Pemerintah Daerah Kab Pacitan	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	N A M A	PELAKSANA	TANDA TANGAN
1		BPKAD Kab. Pacitan	1.....
2		BPKAD Kab. Pacitan	2.....
3		Inspektorat Kab. Pacitan	3.....
4		Inspektorat Kab. Pacitan	4.....
5		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	5.....
6		PengurusBarang	6.....

VIII PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini disusun untuk menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO